



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Nomor : 030/KPTS-KPU-WO-Pilbup/III/2013**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN/PENETAPAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG
BENDAHARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAJO TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan belanja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, perlu mengangkat Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat/ditetapkan sebagai Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara, belanja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kera Komisi Pemilihan Umum;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Nomor 10494/IX/6/4/2001 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 01/Kpts/KPU-WO-Pilbup/III/2013 tanggal, 15 Februari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

2. Dana Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat/Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, selaku Bendahara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

KEDUA : Mengangkat/Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, selaku Atasan Langsung Bendahara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara sebagai berikut :

- I. Atasan Langsung Bendahara :
 - a. Melakukan Pengendalian Penggunaan Anggaran
 - b. Melakukan Pemeriksaan kepada Bendahara sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BPAK).
 - c. Bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- II. Bendahara
 - a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta mengkaji ketersediaan dana sesuai dokumen anggaran dan perintah bayar atasan langsung bendahara.

- b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan serta tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta penyetoran pajak.
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas.
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 13 Maret 2013

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Wajo di Sengkang;
2. Atasan Langsung Bendahara Pilbup 2013;
3. Bendahara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo di tempat;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo.
Nomor : 030/KPTS/KPU-WO-Pilbup/III/2013.
Tanggal : 13 Maret 2013.

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PENETAPAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG
BENDAHARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

NO.	NAMA/NIP	GOL/PANGKAT	JABATAN	
1.	ANDI BUSTAMIN, SH.MH Nip. 19680409199403.1.007	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Atasan Langsung Bendahara
2.	UCO EKA PRIADY NIP. 19821205 200701 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf	Bendahara

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si